



# **BUPATI GAYO LUES**

## **PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 12 TAHUN 2011**

### **TENTANG PENGELOLAAN PUSAT JAJANAN SERBA ADA KABUPATEN GAYO LUES**

#### **BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

##### **BUPATI GAYO LUES,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan kaki lima dalam skala kecil dan menengah, maka pedagang kaki lima perlu diberdayakan dalam satu wadah agar dapat tumbuh dan berkembang, serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan;
  - b. bahwa berdasarkan pasal 4 huruf b Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, maka diperlukan Pengelolaan Pusat Jajanan Serba Ada Kabupaten Gayo Lues;
  - c. bahwa untuk membina pengembangan perdagangan kaki lima serta kelancaran distribusi makanan dan minuman serba siap saji, perlu memberikan pedoman bagi penyelenggaraan Pusat Jajanan Serba Ada (PUJASERA) di Kabupaten Gayo Lues;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3605);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3);
10. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2004 Seri C Nomor 12);
11. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
12. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 39).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PUSAT JAJANAN SERBA ADA KABUPATEN GAYO LUES**

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gayo Lues.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang bertanggungjawab pada Bupati dan mambantu Bupati dalam menjalankan Pemerintahan.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perdagangan dan pasar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Jasa Usaha adalah Pungutan Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut Prinsip Komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

8. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk pemanfaatan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
9. Pusat Jajan Serba Ada yang disingkat dengan PUJASERA yang merupakan tempat berjualan makanan dan minuman halal sesuai ketentuan Syariat Islam.
10. Pedagang adalah orang yang melakukan transaksi jual beli barang dagangan kepada konsumen.
11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundangundangan retribusi daerah.

## **BAB II TATA CARA PENATAAN TEMPAT**

### **Pasal 2**

- (1) Pujasera adalah tempat penjual dan pembeli makanan, minuman dan snack lainnya yang diperbolehkan Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem dan tata cara penataan tempat berjualan, harus melalui persyaratan antara lain:
  - a. Mengajukan surat permohonan kepada Bupati Gayo Lues melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UKM.
  - b. Menandatangani surat pernyataan bersedia mematuhi segala ketentuan yang berkaitan dengan Pujasera.
  - c. Bagi yang telah mendapat tempat berjualan sebelum di tempati supaya bersedia mengurus SITU, SIUP.
  - d. Bagi penyewa tempat berjualan bersedia memenuhi peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB III WAKTU PERBELANJAAN**

### **Pasal 3**

waktu perbelanjaan adalah sebagai berikut:

- a. dibuka setiap hari mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat.
- b. dikecualikan khusus untuk hari jum'at, ditutup dan / atau dihentikan aktivitas perdagangan sampai dengan selesainya shalat jum'at.

### **Pasal 4**

Apabila Pedagang tidak mentaati waktu perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a dan huruf b dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran secara lisan dan tulisan, apabila juga tidak mengindahkan izin usaha dapat dicabut.

## **BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN USAHA**

### **Pasal 5**

Maksud Pembentukan Pujasera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai upaya untuk mendukung program-program pembangunan daerah di bidang Perdagangan dan aneka usaha dengan mengoptimalkan fungsi aset milik Pemerintah Kabupaten Gayo Lues secara berhasil guna dan berdayaguna.

## **Pasal 6**

Tujuan pembentukan Pujasera adalah:

- a. Menyediakan makanan dan minuman yang halal;
- b. Menarik minat pihak luar untuk berkunjung ke Kabupaten Gayo Lues;
- c. Meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- d. Untuk membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat
- e. membudidayakan makanan dan minuman khas daerah.
- f. Meningkatkan daya saing untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah dibidang ekonomi.

## **Jenis Usaha**

### **Pasal 7**

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pujasera tempat usaha jual beli makanan dan minuman sebagai berikut:

1. Semua Jenis makanan yang halal khas daerah
2. Semua Jenis Minuman yang halal khas daerah dan
3. Makanan dan minuman yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V KETENTUAN PERIZINAN**

### **Pasal 8**

Setiap orang/badan yang menggunakan tempat berjualan harus terlebih dahulu mendapat izin tempat usaha (Situ) dan izin usaha perdagangan (Siup) yang dikeluarkan oleh Bupati.

## **BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

### **Pasal 9**

Setiap orang atau badan berhak mempergunakan tempat jualan di pujasera untuk kepentingan usaha perdagangan.

### **Pasal 10**

Pedagang diwajibkan untuk:

- a. memelihara kebersihan, menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan Pujasera.
- b. melaporkan setiap ada kerusakan bangunan kepada Bupati melalui Dinas Prindagkop dan UKM selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah terjadi kerusakan,
- c. melaporkan kepada Bupati melalui kepala Dinas Prindagkop dan UKM 2 (dua) bulan sebelum habis masa jatuh tempo sewa tempat.
- d. membayar biaya sewa dan biaya operasional dengan rinciannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 11**

Pedagang dilarang:

- a. mengubah, mengurangi dan menambah bangunan Pujasera yang telah ada.
- b. menggunakan tempat jualan untuk usaha/berdagang barang-barang yang dapat membahayakan bangunan atau mengganggu ketertiban umum.
- c. mempergunakan tempat jualan untuk tempat tinggal.

d. tidak...

- d. tidak diperbolehkan memindah tangankan tempat jualan kepada orang lain tanpa ada izin tertulis dari Bupati.
- e. melakukan perjudian.
- f. melakukan penjualan minum-minuman berakohol dan narkotika lainnya.
- g. menggunakan tempat jualan untuk usaha lain selain yang telah ditetapkan.
- h. apabila pedagang melanggar ketentuan Pasal 11 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan, tulisan dan pencabutan izin usaha.

## **BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 12**

Pembayaran biaya sewa tempat dilakukan dengan cara tunai setiap tahun sesuai dengan kesepakatan antara pedagang dengan pemerintah Kabupaten Gayo Lues melalui Kepala Dinas Prindagkop dan UKM yang berpedoman kepada pasal 7 huruf 3 diatas.

## **BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 13**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Bupati ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran di bidang pelanggaran Pujasera:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Larangan,
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan larangan yang telah ditentukan,
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum lainnya sehubungan dengan pelanggaran,
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran,
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut,
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran,
  - g. menghentikan/melarang seseorang untuk meninggalkan Kios atau tempat dagangannya pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf c,
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran,
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
  - j. menghentikan penyidikan, dan atau melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

## **BAB VII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 14**

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang tidak melaksanakan kewajibannya yang menyebabkan kerugian keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000.- (lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren  
Pada tanggal : 19 September 2011 M  
21 Syawal 1432 H

  
BUPATI GAYO LUES

**H.IBNU HASIM**